

202210110311328
Dewi Arumi Janah
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING INDUSTRY.

(Study kasus PT. X Jawa Timur)

Oleh :

Dewi Arumi Janah

202210110311328



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311328
Dewi Arumi Janah
Prodi Ilmu Hukum

**PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA DI
PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING INDUSTRY (STUDY KASUS
PT. X X X X JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DEWI ARUMI JANAH
NIM: 202210110311328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA
DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING INDUSTRY (STUDY
KASUS PT. X X X X JAWA TIMUR)**

Diajukan Oleh:

DEWI ARUMI JANAH

202210110311328

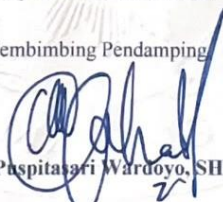
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 27 Juni 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

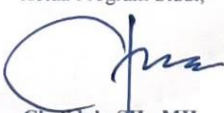
Pembimbing Pendamping


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DEWI ARUMI JANAH

202210110311328

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 27 Juni 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

The block contains four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and stylized, corresponding to the names of the members of the examination board listed to the left.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEWI ARUMI JANAH

NIM : 202210110311328

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA
DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING INDUSTRY (STUDY
KASUS PT. X X X X JAWA TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2026



Dewi arumi janah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap” (Q.S Al-Insyirah,6-8).

“ Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri. “

“ Hidup hanya sekali jadilah orang baik. “



MOTTO

“Diobong ora kobong, disiram ora teles.”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau
harapkan.”

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan. “

ABSTRAK

Nama : Dewi Arumi Janah
NIM : 202210110311328
Judul : **PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM ALIH
DAYA DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING
INDUSTRY (study kasus PT.X Jawa Timur)**
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.Kn

Sistem alih daya telah menjadi strategi umum dalam dunia usaha modern, namun penerapannya kerap menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak normatif pekerja, terutama dalam aspek pengupahan. Hubungan kerja tripartit yang melibatkan pekerja, perusahaan penyedia jasa, dan perusahaan pengguna jasa menciptakan lapisan tanggung jawab yang tidak selalu jelas, sehingga pekerja alih daya sering berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik upah di bawah standar minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak upah pekerja alih daya di PT. X Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perlindungannya belum berjalan optimal. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung kepada pihak perusahaan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal PT. X Jawa Timur telah mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 serta PP No. 36 Tahun 2021, namun dalam praktiknya besaran upah yang diterima pekerja sangat bervariasi dan sebagian di antaranya berada di bawah UMK salah satu daerah di Jawa Timur Rp5.191.541 per bulan. Kondisi ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu kekosongan hukum mengenai batas maksimal potongan upah alih daya, lemahnya posisi tawar perusahaan penyedia terhadap perusahaan penempatan, serta belum efektifnya pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan asas kepastian hukum sebagai pisau analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan preventif maupun represif belum berjalan efektif dalam menjamin hak upah pekerja alih daya di sektor manufaktur packaging industry.

Kata Kunci: Alih Daya, Hak Upah, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Upah Minimum

ABSTRACT

Nama : Dewi Arumi Janah
NIM : 202210110311328
**Judul : PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM ALIH
DAYA DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING
INDUSTRY (study kasus PT.X Jawa Timur)**
**Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.Kn**

Outsourcing has become a common strategy in the modern business world, but its implementation often raises serious issues regarding the protection of workers' statutory rights, particularly with regard to wages. The tripartite employment relationship involving workers, service providers, and client companies creates layers of responsibility that are not always clear, leaving outsourced workers often vulnerable to practices involving wages below the minimum standard. This study aims to analyze the implementation of wage rights for outsourced workers at PT. X Jawa Timur and to identify the factors causing their protection to remain suboptimal. The method used is a legal-empirical approach with a qualitative descriptive methodology, involving direct interviews with company representatives and a literature review of relevant laws and regulations. The research results indicate that, formally, PT. X Jawa Timur has complied with Law No. 13 of 2003 as amended by Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 36 of 2021; however, in practice, the wages received by workers vary significantly, and some of them fall below Minimum Wage (UMK) of Rp5,191,541 per month. This situation is caused by three main factors: a legal vacuum regarding the maximum limit on wage deductions for outsourced workers, the weak bargaining position of the outsourcing company relative to the client company, and the ineffective on-site labor inspection. Using Philipus M. Hadjon's theory of legal protection and the principle of legal certainty as analytical tools, this study concludes that both preventive and repressive protection mechanisms have not been effective in guaranteeing the wage rights of outsourced workers in the packaging manufacturing sector.

Keywords: Outsourcing, Wage Rights, Legal Protection, Labor, Minimum Wage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA DALAM SISTEM ALIH DAYA DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR PACKAGING INDUSTRY (Study kasus PT. Karya Bintang Mandiri Jawa Timur).”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pintu Surgaku Almh. ibu Siti Munawaroh yang telah melahirkan penulis dan Almh.Mama Lilik Suyanti yang telah merawat dan membesarkan penulis, Terimakasih sudah mendidik, mendukung, dan selalu mendoakan penulis di semasa hidupnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Jika bukan karena kekuatan doa kalian di sana mungkin penulis tidak akan bertahan sejauh ini. Kasih sayang dan pengorbanan kalian tidak akan bisa tergantikan, bagiku kalian lebih tinggi dari macam aneka surga, semoga kalian selalu tenang di sana.
2. Untuk Bapakku tercinta Alm. Bapak Marwik yang selalu mengusahakan penulis dari kecil hingga penulis besar, sosok yang telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis. Meskipun beliau telah terlebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sebelum menyaksikan hari ini. kerja keras, pengorbanan dan kasih sayang yang beliau berikan semasa hidup menjadi bahan bakar terbesar yang menggerakkan penulis untuk terus berjuang hingga titik ini, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti bahwa perjuangan beliau tidak pernah sia-sia, mulai saat ini akan ku gantikan tugasmu bapak istirahatlah dengan tenang.
3. Untuk kakakku Alm. Ahmad Dian Prawira Yoga S.Psi, sosok yang selalu seakan-akan tidak perduli karena rasa gengsi antara kita cukup tinggi tetapi selalu hadir di saat dunia terasa paling berat ketika badai kehidupan datang bertubi-tubi tanganmu lah yang pertama merangkulku, menguatkan ku, dan mengingatkan bahwa aku mampu berdiri kembali. Namun takdir memiliki rencana yang berbeda, Skripsi ini aku selesaikan dengan membawa namamu di setiap lembarnya. Aku yakin sekarang kamu bertemu ibuk,Mama lilik, dan pak disana, pasti kamu sekrang senang beristirahatlah yang tenang.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.

5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya, yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.K.n, selaku Pembimbing I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.K.n selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan sehingga penulisan dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, selaku Wali Dosen kelas F Angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis mulai awal perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendidik penulis selama perkuliahan berlangsung serta seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Untuk bapaku kamsuri Terimakasih atas segala kasih sayang dan dukunganmu kepada penulis, Terimakasih juga berkat dirimu penulis bisa sampai di titik ini.
10. Untuk Bapakku Muhammad Hafiz Zullah yang jauh berada di Negeri Jiran, Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, dan kebaikan yang bapak berikan selama masa perkuliahan saya, Bapak yang tiba-tiba di saat rasa kebingungan ini menghantam kehidupan penulis, lalu hadir dengan kehangatan dan kepedulian yang begitu tulus. Setiap dukungan yang Bapak berikan menjadi salah satu kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga pada titik ini, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dengan hal-hal baik.
11. Untuk Umu Syafia Alfiyah adikku, Mbah Dewi Taso'ah Nenekku dan keluargaku pare lainnya, penulis ucapkan Terimakasih kalian sudah menjadi alasan penulis untuk terus berdiri ketika segalanya berat, kalian hadir di saat yang paling berat dan mengubah setiap hidup penulis menjadi lebih baik saat penulis hampir menyerah, dan kalian adalah yang bilang dengan bangga bahwa aku adalah cucu, kakak, adik, ponakkan kalian.
12. Teruntuk Zena Wahyu Laksana, aku ucapkan Terimakasih untuk setiap detik yang tidak pernah kamu lewatkan, kamu hadir di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, kamu hadir sebagai sosok yang membimbing mendukung apapun jalan karirku kedepannya dengan penuh kesabaran, mendidik dengan ketulusan hati, dan melindungi tanpa pernah meminta balasan. Kehadiranmu bukan sekadar menemani, tetapi benar-benar menopang ketika segalanya terasa berat untuk ditanggung sendiri. Skripsi ini lahir dari proses panjang yang tidak pernah aku jalani sendirian. Di setiap suka yang kami rayakan dan di setiap duka yang kami hadapi bersama, kamu

selalu ada dengan cara yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kamu mengajarkan saya bahwa dukungan yang paling berarti bukan selalu yang paling terlihat, tetapi yang paling dirasakan saat seseorang benar-benar membutuhkan. Terima kasih, Zena. Karya ini juga milikmu.

13. Teruntuk sahabatku Sandya Cahya Abadi, Gita Sasrawati, Lusi Puji Astuti, Emlia Agustina, Nadia Wahyu Agustin, Aldyaz Fajriah, Maulida Azzahra, Risma Nur Riska, Dwi Anggara Husein, dan Muhammad Dahlan Asy'ari Fahrudin Muzadi Sejak hari pertama kuliah hingga detik ini, kalian tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menjadi teman penulis yang hadir bukan hanya di momen menyenangkan, tetapi juga bertahan di saat perjalanan terasa berat. Terimakasih juga telah membantu proses penulisan Skripsi penulis hingga selesai. Kebersamaan yang kita bangun dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini adalah salah satu hal yang paling saya syukuri. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kemudahan, kesehatan, dan kesuksesan di setiap jalan yang kalian pilih. Semoga persahabatan ini terus terjaga jauh melampaui batas ruang kuliah.
14. Dewi Arumi Janah, diriku sendiri Terima kasih sudah memilih untuk tetap berdiri di hari-hari ketika segalanya terasa berat dan tidak ada yang benar-benar mengerti seberapa lelahnya kamu. Kamu mengerjakan skripsi ini bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan seluruh tenaga yang tersisa setelah menanggung banyak ujian hidup. Kamu tidak selalu baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak menyerah. Terimakasih sudah percaya bahwa perjalanan ini layak untuk diselesaikan, meskipun kadang kamu sendiri ragu apakah kamu cukup kuat. Ternyata kamu lebih dari cukup. Karya ini bukan hanya soal gelar. Ini adalah bukti bahwa Dewi Arumi Janah mampu melewati hal-hal yang bahkan tidak semua orang berani hadapi.
15. Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak hanya menjadi tempat menempuh pendidikan, tetapi juga ruang bagi penulis untuk bertumbuh, berproses, serta membentuk cara pandang terhadap kehidupan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 01 Juni 2026

Dewi Arumi Janah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
SURAT PERNYATAAN.....	IV
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR BAGAN.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. PENELITIAN TERDAHULU.....	8
F. METODE PENELITIAN	10
G. LOKASI PENELITIAN	13
H. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	14

I. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH PEKERJA	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ALIH DAYA.	25
C. TEORI YANG RELEVAN	37
D. ASAS YANG RELEVAN	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
B. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA ALIH DAYA DI PT.X JAWA TIMUR.....	49
C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA PERLINDUNGAN HAK UPAH PEKERJA ALIH DAYA DI PT. X JAWA TIMUR.	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dasar Hukum Alih Daya di Indonesia	36
--	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi PT. X Jawa Timur.....	48
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	75
LAMPIRAN 2.....	76
LAMPIRAN 3.....	78
LAMPIRAN 4.....	79



DAFTAR PUSTAKA

- Aldhosutra, *Teori Kepastian Hukum Menurut Ahli Politik*. Hal.1.
Retrieved May 2, 2026, from
<https://id.scribd.com/document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>.
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, (Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti, 2003)*, Hal 36.
- Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Risiko Dan Asuransi, (Jakarta: Salemba Empat, 2003)* Hlm. 32.
- Fery syamsu, *PENGERTIAN UPAH DAN SISTEM*. (n.d.). Retrieved April 7, 2026, from
<https://disnakertrans.bantenprov.go.id/berita/pengertian-upah-dan-sistem-upah>
- Hasil wawancara dengan Bapak X, PT.X , Jawa Timur, Pada tanggal 21 Mei 2026
- Jobstreet , *Outsourcing: Pengertian, Sistem, Jenis, dan Contohnya - Indonesia*. (n.d.). Retrieved April 9, 2026, from
<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/outsourcing-pengertian-sistem-jenis-contoh>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Arti kata buruh. (n.d.). Retrieved April 8, 2026, from
<https://kbbi.web.id/buruh>.
- (Keputusan Gubernur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2024 n.d.)
- (Keputusan Gubernur Nomer 100.3.3.1/937/013/2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2026, n.d.)
- Liber Sonata, D. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*

NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS.

Lidia Febrianti, Thamrin Sambah, Puti Mayang Seruni.2023. Komparasi Alih Daya Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023. Riau. Jurnal Ilmiah USM Law Review. 6 No.3. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Hal.199.

Media Justitia ,Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (n.d.). Retrieved April 7, 2026, from <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/hak-hak-pekerja-dalam-hukum-ketenagakerjaan-di-indonesia/>

Menit Indonesia,Kejari Maros Naikkan Status Kasus Pemotongan Upah Pekerja Outsourcing BPKA Sulsel ke Penyidikan (n.d.). Retrieved April 15, 2026, from <https://menitindonesia.com/2025/04/16/kejari-maros-naikkan-status-kasus-pemotongan-upah-pekerja-outsourcing-bpka-sulsel-ke-penyidikan/>

Muchlisin Riadi,Pengertian, Jenis dan Tujuan Alih Daya (Outsourcing). (n.d.). Retrieved April 9, 2026, from <https://www.kajianpustaka.com/2018/06/pengertian-jenis-dan-tujuan-alih-daya-outsourcing.html>

Muhammad Iqbal Iskandar, Outsourcing: Tingkatkan Kualitas Layanan dan Efisiensi Bisnis Modern. Retrieved Mei 9 2026, from <https://phintraco.com/outsourcing/>

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/3027/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-7-tahun-2026>

PP No. 34 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161898/pp-no-34-tahun-2021>

PP No. 35 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021>

PP No. 36 Tahun 2021. (n.d.). Retrieved December 25, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 Tahun 2023 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - JDIH. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://jdih.kemnaker.go.id/putusan/detail/149/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-168-tahun-2023>.

Purnawanti, S, Samantri, N N, Amrul, R.2025. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Di PT Semasa Sejahtera Mandiri Bersama: Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.NTB.SIMPUL Jurnal Ilmu Politik dan Hukum.Vol.1 No.2.Fakultas Dharma Duta,Brahma Widya,Dharma Sastra,Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram,Indonesia.Hal.55.

Pratama, A., & Wijayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Upah Lembur di Perusahaan Alih Daya. RechtIdee, 17(1), 153-178.

Tim Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. (n.d.). Retrieved April 30, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007. (n.d.).

Universitas Negeri Surabaya, Daftar Lengkap UMK Jawa Timur 2026: Cek UMR Surabaya & 38 Kota Lainnya. (n.d.).

Retrieved May 23, 2026, from <https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/daftar-lengkap-umk-jawa-timur-2026-cek-umr-surabaya-38-kota-lainnya>

UU No. 13 Tahun 2003. (n.d.). Retrieved May 5, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>

View of Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia. (n.d.-b). Retrieved May 5, 2026, from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/17485/14130>

Wdi Post - DINAS TENAGA KERJA. (n.d.). Retrieved April 9, 2026, from: <https://disnaker.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/2734/outsourcing:-aturan-jenis-sistem-dan-contohnya>

Willa Wahyun, Mengenal Outsourcing. (n.d.). Retrieved April 9, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-outsourcing-lt62a3198db452b/?page=2>

Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. (n.d.). Retrieved April 28, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Retrieved February 28, 2026, From: https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Y_Qr_eeaaqbaj&Printsec=Frontcover&Hl=Id#V=Onepage&Q&F=False

LAMPIRAN 3

